

PENGARUH PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH

Cris Kuntadi¹, Andre Pamungkas², Daniyyah Damar Fitriyanti³, Sofyanti Astri⁴

¹Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

²Politeknik STIA LAN Jakarta, andre.pamungkas92@gmail.com

³Politeknik STIA LAN Jakarta, daniyyah.damar@edu.jakarta.go.id

⁴ Politeknik STIA LAN Jakarta, sofyantiastri23@gmail.com

Corresponding Author: Cris Kuntandi

Abstrak: Artikel ini menyajikan revidi faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal daerah (Y) sebagai variabel dependent terhadap: pajak daerah (X1), dana alokasi umum (X2), dan dana alokasi khusus (X3) sebagai variabel independen. Artikel ini memiliki tujuan sebagai hipotesis yang membangun pengaruh antar variabel agar dapat digunakan pada riset selanjutnya. Artikel ini merupakan literature review yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel pajak daerah (X1) terhadap variabel belanja modal daerah (Y), adanya pengaruh variabel dana alokasi umum (X2) terhadap variabel belanja modal daerah (Y), dan adanya pengaruh variabel dana alokasi khusus (X3) terhadap variabel belanja modal daerah (Y).

kata kunci: Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia memberlakukan otonomi daerah yang merupakan wujud *new public management* berupa sistem desentralisasi (Diva, Hardiwinoto, & Nurcahyo, 2021) Desentralisasi memberikan kewenangan pemerintah daerah yang diterima dari pemerintah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019) Sejalan dengan dasar otonomi daerah tersebut maka pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dengan harapan pemerintah daerah dapat mampu mengelola keuangan sendiri sesuai dengan yang ditetapkan melalui peraturan daerah (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021) Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

Susunan anggaran pada porsi belanja daerah merupakan komponen yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Belanja daerah dijadikan prioritas sebagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sehingga memenuhi kewajiban daerah dan

salah satu bagian dari belanja daerah yaitu belanja modal (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021). Pemerintah daerah dituntut mengalokasikan pendapatan yang dimiliki untuk belanja yang memiliki sifat produktif yaitu belanja modal (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019) Belanja modal memiliki peran yang penting di dalam menjalankan sistem pemerintahan karena mampu meningkatkan kesejahteraan publik (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021). Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja daerah yang sangat penting karena realisasi atas belanja modal tersebut akan memiliki dampak yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi di dalam struktur (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019). Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang mandiri dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu terkait pajak, retribusi daerah (Halim, 2002 dalam Nadiah, dkk, 2019). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber dalam pemasukan pendapatan asli daerah (Pravasanti, Rukmini, & Sulistiani, 2020) Pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai faktor dalam mempengaruhi belanja modal. Namun saat ini, tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang disebabkan oleh potensi daerah ang berbeda-beda. (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019)

Peningkatan pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya sektor infrastruktur industri di daerah berdampak positif dalam mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu peningkatan pendapatan asli daerah juga dipengaruhi oleh pajak daerah dimana sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah terbesar yang memiliki dasar pengenaan pajak berbeda-beda karena tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing. (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021)

Perbedaan tersebut mengakibatkan ketimpangan fiskal antar daerah dimana daerah yang memiliki pendapatan asli daerah besar akan mampu mencukupi kebutuhan belanja daerah dan sebaliknya. Sehingga dalam upaya mengatasi ketimpangan tersebut dan terdapat kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar maka pemerintah pusat memberikan pendanaan keuangan dalam bentuk dana perimbangan (Saiful & Ati, 2019) yang diwujudkan dalam Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021).

Dana alokasi umum merupakan dana yang memiliki tujuan dalam upaya pemerataan keuangan antar daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk belanja kebutuhan khusus di daerah dan lebih diarahkan pada kegiatan belanja modal yang bersifat investasi pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021)

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi jenis belanja daerah dengan Pagu dan realisasi yang terbesar merupakan belanja pegawai dengan rata-rata 34 persen dari total anggaran daerah. Sementara itu, belanja modal yang merupakan komponen belanja dalam anggaran pemerintah daerah yang menghasilkan manfaat langsung berupa aset tetap yang bisa dinikmati oleh rakyat daerah dan menghasilkan output berupa aset tetap untuk daerah hanya memiliki persentase rata-rata 15 persen dari total anggaran belanja daerah.

Tabel 1 : Perbandingan Persentase Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Belanja Daerah	Anggaran / Pagu	Realisasi	
	Jumlah	Jumlah	Persentase

Belanja Pegawai	410,848.11 M	363,355.03 M	88.44 %
Belanja Barang Jasa	327,837.87 M	298,561.57 M	91.07 %
Belanja Modal	196,815.17 M	155,451.26 M	78.98 %
Belanja Lainnya	294,607.09 M	264,085.66 M	89.64 %
Total	1,230,108.24 M	1,081,453.51 M	87.92 %

Sumber: Kementerian Keuangan

(<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2021&provinsi=--&pemda=-->) pada tanggal 7 Mei 2022

Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa secara keseluruhan, pemerintah daerah di Indonesia masih lebih fokus dalam membiayai belanja rutin dan operasional dibandingkan belanja modal. Padahal, belanja yang dampaknya bisa langsung dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sekaligus sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas maka penelitian bertujuan untuk mengetahui pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus memiliki keterkaitan yang mempengaruhi belanja modal daerah. Namun pada beberapa penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif atau tidak berpengaruh sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan melalui *literature review* terkait, dengan Judul **Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah.**

KAJIAN PUSTAKA

Belanja Modal Daerah (Variabel Y)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendefinisikan belanja negara sebagai kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanjanya. Pemerintah menjalankan instrumen belanja yang tertuang di dalam APBN dan APBD untuk mendanai seluruh kegiatan dan hal tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan belanja tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja melainkan juga pemerintah daerah. Kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat disebut dengan belanja pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja pemerintah daerah terdiri atas empat jenis belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja modal adalah pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset tetap lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat dan meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019).

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk perolehan aset lainnya dan perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, digunakan dalam kegiatan pemerintah, dan untuk pengadaan atau pembangunan aset belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum sampai aset tersebut siap digunakan (Suwandi & Saidah, 2022). Belanja modal terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya (Suwandi & Saidah, 2022).

Pajak Daerah (Variabel X1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah untuk memenuhi belanja khususnya belanja modal, sehingga hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam konteks pendapatan asli daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019)

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak (Suwandi & Saidah, 2022). Pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak dalam keuangan pemerintah akan digunakan untuk kegiatan belanja pemerintah termasuk belanja modal (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021). Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota, pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah dengan jenis pajak yang termasuk kedalam pajak yang dipungut pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Pembagian Kewenangan Pajak Provinsi dan Kabupaten / Kota

NO	PROVINSI	KABUPATEN / KOTA
1	Pajak Kendaraan Bermotor	PBB-P2
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
3	Pajak Alat Berat	Pajak Barang Jasa Tertentu
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak Reklame
5	Pajak Air Permukaan	Pajak MBLB
6	Pajak Rokok	Pajak Sarang Burung Walet
7	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	Opsen PKB
8		Opsen BBNKB
9		PAT

Dana Alokasi Umum (Variabel X2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dana alokasi umum merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Dana alokasi umum ini bersifat block grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021). Setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah termasuk untuk belanja modal (Retno & Jacobus, 2019). Transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat dapat menunjang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur serta sarana melalui alokasi anggaran

belanja modal sehingga diharapkan meningkatkan pelayanan publik akan menunjang peningkatan pendapatan masyarakat (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019)

Dana Alokasi Khusus (Variabel X3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa dana alokasi khusus merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan / atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan pemerintah.

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan pada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai segala kegiatan daerah yang bersifat khusus daerah sesuai ketentuan dan prioritas nasional sehingga mampu meningkatkan sarana dan prasarana fisik, serta meningkatkan kegiatan atau pertumbuhan ekonomi di (Nasution & Dwi, 2021). Dana alokasi khusus merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional dan mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021). Dana alokasi khusus ditujukan kepada daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menunjang kebutuhan publik, maka dari itu alokasi dana alokasi khusus sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat untuk menunjang tujuan nasional yang spesifik (Widiasmara, 2019).

Tabel 3: Penelitian Terdahulu

NO	AUTHOR (TAHUN)	HASIL RISET TERDAHULU	PERSAMAAN DENGAN ARTIKEL INI	PERBEDAAN DENGAN ARTIKEL INI
1	Yuwita Ariessa Pravanti, Rukmini, Nur Eka Sulistiani (2020)	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemprov Jawa Tengah Periode 2014-2018	Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal	Dana Perimbangan dan Retribusi Daerah
2	Sri Mulyati (2019)	DAU, DAK, dan Retribusi daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemkot Batam	DAK dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal	Retribusi Daerah
3	Diva Ivana, Hardiwinoto, dan Nurcahyono Nurcahyono (2021)	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Pajak daerah dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal	Pendapatan Asli Daerah

NO	AUTHOR (TAHUN)	HASIL RISET TERDAHULU	PERSAMAAN DENGAN ARTIKEL INI	PERBEDAAN DENGAN ARTIKEL INI
		Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan		
4	Mawani Nasution, Sriwardany, Ratna Sari Dewi (2019)	DAU, Pajak Daerah, dan Pembiayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara	DAU berpengaruh terhadap belanja modal	Pembiayaan Daerah
5	Nadiyah Dwi Retno dan Jacobus Widiatmoko (2019)	Pendapatan Asli Daerah Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah berpengaruh signifikan terdapat Belanja Modal Daerah.	Pajak daerah, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal	Tidak ada perbedaan, semua unsur penelitian terdahulu ada pada penelitian artikel ini
6	Waskito, Zuhrotun, Rusherlisyani (2019)	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh	DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal	Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Bagi Hasil

NO	AUTHOR (TAHUN)	HASIL RISET TERDAHULU	PERSAMAAN DENGAN ARTIKEL INI	PERBEDAAN DENGAN ARTIKEL INI
		terhadap belanja modal		
7	Sonia Murti, Risna Trisnawati (2021)	Pajak Daerah dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Pajak daerah dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal	Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang yang Sah
8	Dirvi Surya Abbas, Arry Eksandy, Imam Hidayat, Nadia Larasati (2020)	Pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAK dan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal	Tidak ada perbedaan, semua unsur penelitian terdahulu ada pada penelitian artikel ini
9	Agus Sukarno, Hadioetomo, Agus Haryadi (2019)	Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, tidak berpengaruh terhadap belanja modal, Dana Bagi Hasil dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal	DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil
10	Dirvi Surya Abbas, Savira Yenita Sari, Mohammad Zulman Hakim, Hesty Erviani Zulaecha, Dewi Rachmania (2021)	Dana Perimbangan dan Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal, Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil

NO	AUTHOR (TAHUN)	HASIL RISET TERDAHULU	PERSAMAAN DENGAN ARTIKEL INI	PERBEDAAN DENGAN ARTIKEL INI
11	Sigit Adi Pratama, LMS Kristiyanti, Sri Laksmi Pardanawati (2022)	Pajak Daerah dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Pajak daerah dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal	Retribusi Daerah
12	Amelia Sestu Rahajeng, Ignatia Martha Hendrati, dan Kiki Asmara	Variabel pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Untuk variabel DAU dan DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Pajak daerah bepengaruh terhadap belanja modal, DAK dan DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Tidak ada perbedaan, semua unsur penelitian terdahulu ada pada penelitian artikel ini
13	Subianto, Ferry Yusrizal Sipahutar (2019)	Pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal	Retribusi Daerah
14	Safiul Huda dan Ati Sumiati (2019)	PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal, sementara DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal	DAU berpengaruh terhadap belanja modal	Pendapatan Asli Daerah
15	Denissa Gassani Suwandi, Lilis Saidah Napisah (2022)	Pajak daerah dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal	Pajak daerah dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal	Tidak ada perbedaan, semua unsur penelitian terdahulu ada pada penelitian artikel ini

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (*library research*). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google, dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian bersifat eksploratif (Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Daerah

Penjelasan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan perolehan pajak salah satu yang alokasikan untuk pembiayaan belanja modal untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hasil penelitian (Pravasanti, Rukmini, & Sulistiani, 2020) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Pajak Daerah bersumber dari hasil aktivitas operasi sektor industri yang berada dilingkungan daerah tersebut, peningkatan maupun penurunan jumlah penerimaan pajak dipengaruhi oleh aktivitas sektor industri tersebut, peningkatan jumlah penerimaan pajak daerah akan meningkatkan pembangunan suatu daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya, dalam hasil penelitian (Abbas, Sari, Hakim, Zulaecha, & Dewi, 2021) variabel pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian (Abbas, Sari, Hakim, Zulaecha, & Dewi, 2021) menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil Penelitian (adit dkk, 2021) pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pajak daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah yang tertuang dalam belanja modal yang menggambarkan suatu kemandirian suatu daerah dan kontribusi besar dalam memberikan pendapatan daerah. Hasil penelitian (Rahajeng, Kiki, & Hendrati, 2021). Hasil penelitian pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Suwandi & Saidah, 2022)

H1: Pajak daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Daerah

Dana perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pusat. Dana perimbangan ada sebagai dampak dari penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Salah satu bentuk dari dana perimbangan ini adalah Dana Alokasi Umum yang salah satu tujuannya adalah pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan pelayanan publik.

Salah satu bentuk atau cara yang dilakukan pemerintah daerah dalam merealisasikan Dana Alokasi Umum sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan kepada publik adalah melalui pengeluaran belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Abbas D.A, Eksandy A, Hidayat I, dan Larasati N (2020) dalam financial jurnal akuntansi yang berjudul Belanja Modal di Provinsi Banten beserta faktor yang mempengaruhinya memperoleh hasil bahwa di Provinsi Banten, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Daerah. Hal ini berarti Provinsi yang mendapatkan anggaran Dana Alokasi Umum dengan nilai yang besar yang belum tentu menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan belanja modal di daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Suwandi D.A, Napisah S.L (2022) dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (studi kasus pada Pemkab Bandung) didapatkan hasil bahwa dapat dikatakan dalam 3 tahun terakhir ini Pemkab Bandung dapat mengelola sumber DAU dengan cukup stabil dan optimal yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di Kabupaten Bandung. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa DAU berpengaruh

secara signifikan dan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap peningkatan sumber belanja modal di Kabupaten Bandung.

Hasil serupa juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Pratama S.A, Kristyanti LMS, Pardanawati S.L (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan DAU terhadap belanja modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019 di Jurnal Akuntansi dan Pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nasution M, Sriwardany, Dewi R.S (2019), dengan judul Analisis Determinan Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara juga menghasilkan hasil penelitian yang serupa.

Dana alokasi umum merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum yang dialokasi pada belanja modal, DAU bukan menjadi sumber utama dalam belanja modal. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Dana Alokasi umum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. (Ivana dkk, 2021)

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah


Dana Alokasi khusus yang diberikan sebagai penambah asset tetap dalam belanja modal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam penelitian (Diva, Hardiwinoto, & Nurcahyo, 2021) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Sumber Dana alokasi khusus berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai urusan daerah dan prioritas nasional serta dapat mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengalokasian DAK pada suatu daerah akan meningkatkan belanja modal yang dapat diinvestasikan pada kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan nilai ekonomis yang panjang. (Arbi, 2012 dalam Sukarno dkk, 2019). Hasil Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal (Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani, 2019)

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dimana di dalam artikel ini akan memperlihatkan pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Berdasarkan rumusan masalah, pembahasan pengaruh antar variabel yang diperoleh dari literatur penelitian terdahulu yang relevan, dan pembahasan pengaruh antara variabel maka diperoleh kerangka konseptual pada artikel ini sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Konseptual

H1: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka terdapat pengaruh antara Pajak Daerah (X1) yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum (X2) yang ditransfer dari pemerintah pusat, dan Dana Alokasi Khusus (X3) yang bersumber dari APBN yang diberikan pada daerah terhadap belanja modal (Y) yang merupakan salah satu komponen belanja daerah

Selain dari tiga variabel exogen ini yang mempengaruhi y_1 , masih ada beberapa variabel yang mempengaruhi, diantaranya:

- Dana perimbangan (Pravasanti, Rukmini, & Sulistiani, 2020) (Abbas, Sari, Hakim, Zulaecha, & Dewi, 2021)
- Retribusi Daerah (Pravasanti, Rukmini, & Sulistiani, 2020), (Abbas, Sari, Hakim, Zulaecha, & Dewi, 2021), (Pratama, LMS, & Pardanawati; Pratama, LMS, & Pardanawati), (Subianto & Sipahutar, 2020)
- ana Bagi Hasil (Abbas, Sari, Hakim, Zulaecha, & Dewi, 2021), (Agus , Hadietomo, & Agus, 2019)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat diperoleh dan ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut variabel independen (X1) Pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Pajak daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang tertuang dalam belanja modal yang mencerminkan kemandirian suatu daerah dan kontribusi besar dalam memberikan pendapatan daerah. Variabel independen (X2) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. DAU merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum yang dialokasikan belanja modal. Variabel independen (X3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Sumber Dana Alokasi Khusus berasal dari APBN yang diberikan untuk pemanfaatan kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan, sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, DAK sebagai penambah aset tetap belanja modal.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap artikel literatur ini masih terdapatnya banyak kelemahan dalam penulisan dimana variabel independen penulisan hanya dibatasi sebanyak tiga variabel yaitu pajak daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3) yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu belanja modal (Y) yang seharusnya dapat diteliti dan dikembangkan oleh variabel – variabel independen lainnya. Sumber – sumber literatur yang dijadikan dasar dan acuan dalam penulisan artikel masih terbatas. Namun demikian, harapan penulisan artikel ini untuk mendukung penelitian selanjutnya sehingga mampu menyajikan dan mengungkapkan sumber– sumber literatur yang lebih lengkap dan beragam dengan menambahkan variabel– variabel lain.

DAFTAR RUJUKAN

- A. S., Hadietomo, & A. H. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Journal Of Islamic Accounting and Tax*.
- Abbas, D. S., A. E., I. H., & N. L. (2020). Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 154-168.

- Abbas, D. S., Sari, S. Y., Hakim, M. Z., Zulaecha, H. E., & D. R. (2021). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Antara Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal . *Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis*, 316-331.
- D. I., Hardiwinoto, & N. N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan. *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis*, 111-119.
- Limakrisna, H. A. (2013). *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Memecahkan*. Jakarta: Universitas.
- M. N., Sriwardany, & Dewi, R. S. (2019). Analisis Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- Nasution, A. N., & D. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 678-689.
- Pratama, S. A., L. K., & Pardanawati, S. L. (n.d.). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Pravasanti, Y. A., Rukmini, & Sulistiani, N. E. (2020). Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018. *HUBISINTEK*.
- Rahajeng, A. S., K. A., & Hendrati, I. M. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Dau, Dak Terhadapbelanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019). *Inovasi Manajemen dan Kebijakan Publik*.
- Retno, N. D., & J. W. (2019). Pad, Dau, Dak, Dbh, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 23-35.
- S. H., & A. S. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 85-100.
- S. M. (2019). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 11-18.
- S. M., & R. T. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD. *Perspektif Akuntansi*, 105-119.
- Subianto, & Sipahutar, F. Y. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. *Jurnal Interprof*.
- Suwandi, D. G., & Saidah, L. N. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 691-711.
- Waskito, Zuhrotun, & Ruherlisyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 220-238.